



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 39 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 58);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Instansi Teknis adalah Satuan Perangkat Daerah yang secara teknis membidangi perizinan dan nonperizinan Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

11. Izin adalah dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonizin adalah dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
16. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang kepada bawahan untuk bertindak dibatas-batas tertentu.
17. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tatalaksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
18. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.

## BAB II TUJUAN PENDELEGASIAN WEWENANG

### Pasal 2

Tujuan pendelegasian wewenang adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan; dan
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, efisien, transparan, pasti, dan terjangkau.

BAB III  
PENDELEGASIAN WEWENANG  
Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
  - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

BAB IV  
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan:

- a. standar pelayanan; dan
- b. standar operasional prosedur.

BAB V  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pendelegasian wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP, meliputi urusan:
  - a. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - b. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - c. Pendidikan;
  - d. Perhubungan;
  - e. Perikanan;
  - f. Perindustrian dan Perdagangan;
  - g. Kesehatan;
  - h. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - i. Lingkungan Hidup;
  - j. Pariwisata;
  - k. Penanaman Modal;
  - l. Sosial;
  - m. Pertanian; dan
  - n. Pertanahan.
  
- (2) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TIM TEKNIS PTSP

Pasal 7

- (1) Setiap permohonan Perizinan harus dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi dilakukan terhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Teknis PTSP.
- (4) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh tim teknis di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP;
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan pertimbangan teknis mengenai dapat diterima atau ditolakny suatu permohonan perizinan.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Daerah melalui Kepala DPMPTSP.

## BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan teknis perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

- (1) Izin dan nonizin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan nonizin.
- (2) Peraturan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 14 Juli 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 14 Juli 2020


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 39

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG  
 PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
 YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH  
 DAERAH KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Jenis Perizinan dan Nonperizinan
1	2
<b>A. Perizinan</b>	
1.	Izin Lokasi
2.	Izin Lingkungan
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
7.	Izin Usaha Industri
8.	Izin Perluasan
9.	Izin Koperasi Simpan Pinjam
10.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
11.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
12.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
13.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
14.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
15.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
16.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
17.	Izin Pembuangan Air Limbah
18.	Pendaftaran Usaha Perkebunan
19.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
20.	Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura
21.	Izin Usaha Perkebunan
22.	Izin Usaha Hortikultura
23.	Izin Usaha Tanaman Pangan
24.	Izin Usaha Obat Hewan
25.	Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET)
26.	Izin Usaha Rumah Potong Hewan
27.	Pendaftaran Usaha Peternakan

1	2
28.	Izin Usaha Peternakan
29.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
30.	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP)
31.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
32.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (formal)
33.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
34.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
35.	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
36.	Izin Mendirikan Rumah Sakit
37.	Izin Toko Alat Kesehatan
38.	Izin Operasional Rumah Sakit
39.	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
40.	Izin Apotek
41.	Izin Toko Obat
42.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
43.	Izin Operasional Klinik
44.	Izin Operasional laboratorium Klinik Umum dan Khusus
45.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
46.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
47.	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
48.	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
49.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
50.	Tanda Daftar Usaha Perseorangan
51.	Izin Usaha Jasa Konstruksi
52.	Perpanjangan Izin Lokasi
53.	Izin Perluasan Areal Kebun (Izin Perubahan IUP)
54.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
55.	Izin Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan (IPPAP)
56.	Izin Optikal
57.	Izin Operasional Puskesmas
58.	Izin Unit Transfusi Darah
59.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
60.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter Gigi
61.	Surat Izin Kerja (SIK) Refraksionis Optisen
62.	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)

1	2
63.	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)
64.	Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP)
65.	Surat Izin Kerja Ortosis Prostetis (SIKOP)
66.	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)
67.	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)
68.	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)
69.	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)
70.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)
71.	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
72.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
73.	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPerekam Medis)
74.	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)
75.	Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)
76.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
77.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
78.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
79.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
80.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
81.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
82.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
83.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
84.	Izin Panti Sehat
85.	Surat Izin Penyelenggaraan Griya Sehat
86.	Izin Pengumpulan Uang dan Barang
87.	Izin Land Aplikasi
88.	Izin Pengelolaan Sampah
89.	Izin Pembuangan Air Limbah Domestik (IPALD)
90.	Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
91.	Izin Praktik Dokter Hewan
92.	Izin Praktik Paramedik Veteriner
93.	Izin Penjualan Daging
94.	Izin Reklame
95.	Izin Bangunan Air Logpound
96.	Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan

1	2
<b>B. Nonperizinan</b>	
1.	Surat Keterangan Penelitian
2.	Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
3.	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/ Bibit Ternak
4.	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia, Non Ruminansia dan Aneka Ternak
5.	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan
6.	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUPI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**